




KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 33 TAHUN 2024



TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
JALAN PADUKUHAN TANGGUL
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAHAN KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON PANJATAN KALURAHAN TAYUBAN

=====

KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 33 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
JALAN PADUKUHAN TANGGUL TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH TAYUBAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan Rencana Kerja Kegiatan, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Padukuhan Tanggul Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa;
14. Peraturan Desa Tayuban Nomor 1 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tayuban;
15. Peraturan Kalurahan Tayuban Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tayuban tahun 2024;
16. Peraturan Desa Tayuban Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

17. Peraturan Lurah Tayuban Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Padukuhan Tanggul Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Kerja terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya diajukan kepada Carik untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disetujui;
 - c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Lurah;
 - d. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak / instansi yang dianggap berkaitan dengan Keputusan Tim dimaksud diktum PERTAMA;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tayuban.
Pada tanggal : 25 April 2024
LURAH TAYUBAN,



M. AMAD ABDUROHMAN WIYONO

Salinan Keputusan ini disampikan Kepada :

1. Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo
 2. Yth. Panewu Panjatan
 3. Yang bersangkutan;
- (untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 33 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
JALAN PADUKUHAN TANGGUL TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM,

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sularso	Ketua	Dukuh Tanggul
2.	Taufik Subagyo	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
3.	Handayani Subeno	Anggota	Tokoh Masyarakat
4.	Sukisdi	Anggota	Tokoh Masyarakat
5.	Eko	Anggota	Tokoh Masyarakat

Tayuban, 25 April 2024

Lurah Tayuban,



MUHAMAD ABDUROHMAN WIYONO